



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email XXX, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Batu, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 12 Maret 2025, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 12 Maret 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 25 Februari 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1411 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 639/29/II/1991, tanggal 25 Februari 1991;



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 30 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 23 April 1993 (umur 31 tahun 11 bulan), XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Maret 1997 (umur 28 tahun), dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 2004 (umur 20 tahun 3 bulan) saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat, Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2021 di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah saudaranya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 639/29/II/1991 tanggal 25 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Saksi 1, , Kabupaten Bojonegoro Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 23 April 1993 (umur 31 tahun 11 bulan), XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Maret 1997 (umur 28 tahun), dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 2004 (umur 20 tahun 3 bulan) saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 30 tahun;
- ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 4 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Kabupaten Bojonegoro Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 23 April 1993 (umur 31 tahun 11 bulan), XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Maret 1997 (umur 28 tahun), dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 2004 (umur 20 tahun 3 bulan) saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 30 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sehingga berpisah selama 4 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sejak tahun 2021, telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, sehingga selama 4 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyailegal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangansaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 23 April 1993 (umur 31 tahun 11 bulan), XXX, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Maret 1997 (umur 28 tahun), dan XXX, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 31 Desember 2004 (umur 20 tahun 3 bulan) saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 30 tahun;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, telah meninggalkanPenggugat tanpa izin, sehingga berpisah selama 4 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hingga berpisah tempat tinggal;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “ikatan batin” dalam rumah tangga, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni ketika Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 tahun berturut turut tanpa alasan yang jelas sampai sekarang, dan selama itu pula, Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat;

ang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) yang menyatakan, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginan yaberceraai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113 huruf (c) jo Pasal 119 angka (2) huruf (c), talak yang dijatuhkan adalah



talak bain sugro, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mahzumi, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 560/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)